



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 125  
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan program masih ada kondisi pelayanan kesehatan yang tidak dapat di jamin oleh BPJS Kesehatan belum masuk dalam ruang lingkup Peraturan Bupati sebelumnya yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan jaminan kesehatan secara konprehensif bagi masyarakat;

b. bahwa untuk dapat menunjang beberapa keadaan yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kondisi terkini, perlu dibuat Perubahan Peraturan Bupati yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2018 Tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);



9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 125 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 40 Tahun 2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penunjang program jaminan kesehatan nasional meliputi :
  - a. biaya rujukan bagi pasien yang tidak dijamin BPJS Kesehatan yang terdiri dari biaya ambulans dan jasa pendamping;
  - b. biaya transport jenazah dari RSUD/Puskesmas ke rumah duka bagi pasien miskin/tidak mampu;
  - c. biaya perawatan gelandangan dan pengemis yang tidak mempunyai identitas resmi (Mr. X) berdasarkan surat keterangan dari Dinas Sosial;
  - d. biaya perawatan pasien gawat darurat, miskin/tidak mampu dan belum terdaftar JKN-KIS (sebelum UHC);



- e. biaya perawatan pasien non gawat darurat, namun miskin/tidak mampu dan belum terdaftar JKN-KIS dengan syarat telah mendapat persetujuan Dinas Kesehatan terlebih dahulu (sebelum UHC);
- f. biaya perawatan semua ODGJ yang tidak mempunyai identitas;
- g. pelayanan kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- h. pelayanan kesehatan dalam bentuk bakti sosial oleh institusi kesehatan atau kerjasama dengan institusi lain;
- i. pelayanan kesehatan bagi peserta event olahraga lokal maupun nasional atau event setara lainnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. pelayanan kesehatan pada pasien kecelakaan atau luka yang karena alasan tertentu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja atau asuransi lainnya;
- k. klaim sirkumsisi dari puskesmas atau puskesmas pembantu;
- l. biaya perawatan bagi ASN/Pejabat Pemerintahan/Tokoh Masyarakat/Tokoh Lainnya yang karena kondisi darurat dan alasan tertentu mendapat bantuan biaya pengobatan dari Pemerintah Kabupaten atas persetujuan Pejabat berwenang setingkat Sekda/Wakil Bupati/Bupati;
- m. biaya perawatan bagi pasien yang gagal proses *Open Member* UHC BPJS Kesehatan karena masalah NIK lebih dari 3 (tiga) hari kerja, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit;
- n. pelayanan kesehatan yang karena penyebabnya atau karena jenis penyakitnya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya;
- o. bantuan sosial bagi daerah lain diluar Kabupaten Musi Banyuasin dalam bidang Tim Kesehatan bencana alam atau non alam, penanganan pasien darurat dan tidak mampu dalam tindakan medis yang dapat



dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah yang dalam kondisi normal membutuhkan waktu lama karena harus antri yang panjang pada Rumah Sakit Rujukan Pusat dengan status tidak dapat dijamin atau dijamin sebagai oleh BPJS Kesehatan;

- p. biaya pemeriksaan penunjang medis oleh laboratorium milik pemerintah maupun swasta dalam rangka penegakan diagnosa atau penelitian dan pengembangan program kesehatan;
- q. biaya transport pasien pulang yang menggunakan ambulans atau puskesmas keliling;
- r. klaim konsultasi *telemedicine*;
- s. klaim *home care*;
- t. klaim gojek pasien atau obat program;
- u. Masa kadaluarsa klaim dana penunjang.

(2) Pengertian biaya ambulance rujukan bagi pasien yang tidak dijamin BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. pasien belum terdaftar aktif sebagai peserta JKN-KIS;
- b. pasien terdaftar aktif sebagai peserta JKN-KIS namun jenis penyakit tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
- c. syarat administrasi minimal ada Surat Tugas dan Surat Rujukan;
- d. rujukan ambulans PSC / ambulans desa / ambulans lainnya;
- e. biaya rujukan terdiri dari biaya ambulans dan jasa pendamping rujukan;
- f. pendamping rujukan terdiri dari sopir dan paramedis;
- g. tarif ambulans bagi faskes yang belum menerapkan pola BLUD mengacu tarif Peraturan Daerah;
- h. tarif ambulans bagi faskes yang sudah menerapkan pola BLUD mengacu pada Peraturan Bupati yang berlaku;
- i. besaran jasa pendamping rujukan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

(3) Pengertian bantuan biaya transport jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebagai berikut:



- a. transport jenazah ke rumah duka di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. pengecualian huruf a Transport jenazah ke rumah duka di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin atas rekomendasi dari kepala dinas kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
  - c. penggantian biaya sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dari Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang standar biaya dan jarak tempuh ambulans;
  - d. penggantian biaya sebagaimana dimaksud huruf b, maksimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Pengertian Biaya perawatan gelandangan dan pengemis yang tidak mempunyai identitas resmi (Mr. X) berdasarkan surat keterangan dari Dinas Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. Mr. X tersebut pada waktu kejadian sakit masuk dalam dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. adanya Surat keterangan atau rekomendasi dari Dinas Sosial dan pemerintah setempat.
- (5) Pengertian biaya perawatan pasien gawat darurat, miskin/tidak mampu, dan belum terdaftar JKN-KIS (sebelum UHC) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. hanya menjamin biaya perawatan sebelum pemerintah daerah memutuskan untuk UHC; dan
  - b. setelah UHC maka setiap masyarakat yang mau berobat namun belum terdaftar JKN-KIS akan didaftarkan dan langsung aktif pada hari itu sehingga biaya pengobatan dijamin BPJS Kesehatan.
- (6) Pengertian Biaya perawatan pasien non gawat darurat, namun miskin/tidak mampu dan belum terdaftar JKN-KIS dengan syarat telah mendapat persetujuan Dinkes terlebih dahulu (sebelum UHC) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
- a. hanya menjamin biaya perawatan sebelum pemerintah daerah memutuskan untuk UHC;



- b. setelah UHC maka setiap masyarakat yang mau berobat namun belum terdaftar JKN-KIS akan didaftarkan dan langsung aktif pada hari itu sehingga biaya pengobatan dijamin BPJS Kesehatan.
- (7) Pengertian Biaya perawatan semua ODGJ yang tidak mempunyai identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebagai berikut :
- a. pasien ODGJ tersebut tidak mempunyai identitas resmi berupa KK/KTP;
  - b. dibuktikan rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (8) Pelayanan Kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebagai berikut:
- a. bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, kejadian luar biasa, wabah, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan bencana lainnya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
  - b. dibuktikan dengan surat keterangan dari BPJS Kesehatan bahwa benar pelayanan tersebut tidak ditanggung oleh JKN.
- (9) Pengertian pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan bakti sosial oleh institusi kesehatan atau kerjasama dengan institusi lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h sebagai berikut:
- a. pelayanan kesehatan situasional untuk memberikan pelayanan kepada sekelompok masyarakat yang membutuhkan tindakan medis tertentu;
  - b. adanya persetujuan Bupati berupa Surat Keputusan Bupati tentang panitia pelaksana kegiatan dan biaya yang timbul dibebankan pada Dana Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (10) Pengertian pelayanan kesehatan bagi peserta event olahraga lokal maupun nasional atau event setara lainnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sebagai berikut:



- a. pelayanan kesehatan bagi peserta event meliputi tindakan yang dilakukan di Puskesmas dan/atau RSUD dan pelayanan rujukan ambulans;
  - b. pelayanan rujukan ambulans sebagaimana dimaksud huruf a, hanya dari Puskesmas menuju RSUD, dari RSUD ke Rumah Sakit Palembang;
  - c. untuk peserta event yang tidak terdaftar JKN, persyaratan dibuktikan dengan surat tugas atau tanda pengenal peserta event tersebut;
  - d. untuk peserta event yang terdaftar JKN, persyaratan dibuktikan dengan surat tugas peserta event tersebut ditambah surat keterangan dari BPJS Kesehatan bahwa benar pelayanan tersebut tidak ditanggung oleh JKN;
  - e. Untuk rujukan ambulans dibuktikan dengan surat jalan dari Puskesmas atau RSUD.
- (11) Pelayanan Kesehatan pada pasien kecelakaan atau luka yang karena alasan tertentu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja atau asuransi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j sebagai berikut:
- a. kecelakaan lalu lintas yang tidak dilaporkan ke polisi dengan alasan takut ada yang menjadi tersangka sehingga tidak ditanggung Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan;
  - b. kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan ke polisi namun karena alasan tertentu sehingga tidak ditanggung atau ditanggung sebagian oleh Jasa Raharja atau BPJS Kesehatan;
  - c. kecelakaan kerja yang karena alasan tertentu sehingga tidak ditanggung atau ditanggung sebagian oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (12) Pengertian klaim sirkumsisi dari puskesmas atau puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebagai berikut :
- a. sirkumsisi bukan dalam kegiatan sunatan massal;



- b. hanya dibayar jika tindakan dilakukan dokter atau perawat, dan dilakukan di puskesmas atau puskesmas pembantu.
- (13) Pengertian biaya perawatan bagi ASN/Pejabat Pemerintah/Tokoh Masyarakat/Tokoh Lainnya yang karena kondisi darurat dan alasan tertentu mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari Pemerintah Kabupaten atas persetujuan Pejabat berwenang setingkat Bupati/Wakil Bupati/Sekda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf I sebagai berikut :
- a. karena keadaan tertentu pasien dirujuk ke rumah sakit yang tidak ada kerjasama BPJS Kesehatan, dan atau;
  - b. karena keadaan tertentu yang butuh penanganan cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien dirujuk ke rumah sakit lain tanpa melalui prosedur sehingga tidak dijamin BPJS Kesehatan.
- (14) Pengertian biaya perawatan bagi pasien yang gagal proses Open Member UHC BPJS Kesehatan karena NIK lebih dari 3 (tiga) hari kerja, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m sebagai berikut :
- a. adanya bukti tanggal masuk rumah sakit dan bukti screenshot pengecekan kepesertaan di aplikasi p-care pada hari ketiga tidak aktif BPJS Kesehatan;
  - b. jaminan kesehatan hanya untuk hari perawatan sebelum aktif BPJS Kesehatan. Ketika proses open member sudah berhasil, maka status jaminan diambil alih BPJS Kesehatan.
- (15) Pengertian pelayanan kesehatan yang karena penyebabnya atau karena jenis penyakitnya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n sebagai berikut :
- a. kasus bunuh diri;
  - b. korban penganiayaan, perampokan dan kejahatan lainnya;
  - c. kasus perkelahian;



- d. jenis penyakit/pemeriksaan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan;
  - e. hanya untuk masyarakat miskin atau tidak mampu yang bersedia dirawat di kelas III.
- (16) Dihapus.
- (17) Pengertian bantuan sosial bagi daerah lain dalam bidang Tim Kesehatan bencana alam atau non alam, penanganan pasien darurat dan tidak mampu dalam tindakan medis yang dapat dilakukan di Rumah Sakit Kabupaten Musi Banyuasin yang dalam kondisi normal membutuhkan waktu lama karena harus antri yang panjang pada Rumah Sakit Rujukan Pusat dengan status tidak dapat dijamin atau dijamin sebagai oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf o sebagai berikut :
- a. klaim pengiriman tim kesehatan ke daerahlain di luar Kabupaten Musi Banyuasin yang terkena bencana alam maupun non alam dalam bentuk uang saku, logistik medis dan non medis, transportasi, akomodasi dan konsumsi melalui surat Bupati/Pejabat yang berwenang;
  - b. penanganan medis pasien dari daerah lain di luar Kabupaten Musi Banyuasin dengan syarat:
    - 1. surat permohonan tertulis dari kepala daerah asal pasien kepada Bupati;
    - 2. disposisi atau surat jawaban Bupati yang berkomitmen akan membantu proses penanganan medis pasien di RSUD Sekayu.
    - 3. bukti dokumentasi berita media cetak atau media online tentang rencana pasien yang akan ditangani di RSUD Sekayu;
- (18) Pengertian biaya pemeriksaan penunjang medis oleh laboratorium milik pemerintah maupun swasta dalam rangka penegakan diagnosa atau penelitian dan pengembangan program kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf p sebagai berikut:
- a. pemeriksaan laboratorium dalam rangka penegakan diagnosa pasien melalui surat pengantar dokter rumah sakit;



- b. pemeriksaan laboratorium dalam rangka utk mengetahui kemunculan antibody pasca vaksinasi covid-19;
  - c. pemeriksaan laboratorium lainnya dalam rangka untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan.
- (19) Pengertian biaya transport pasien pulang yang menggunakan ambulans atau puskesmas keliling sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf q sebagai berikut:
- a. pasien tidak mampu untuk menyewa mobil pribadi;
  - b. tidak ada mobil untuk disewa pada saat jam pasien pulang;
  - c. membuat surat permohonan bantuan transportasi pulang dengan alasan seperti pada point a dan b diatas ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien.
- (20) Pengertian klaim konsultasi *telemedicine* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf r sebagai berikut:
- a. bukti klaim konsultasi *telemedicine* dari puskesmas ke rumah sakit pengampuh;
  - b. peraturan Direktur rumah sakit tentang besaran tarif konsultasi *telemedicine*.
- (21) Pengertian klaim *home care* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf s sebagai berikut:
- a. klaim *home care* petugas kesehatan desa diluar jam kerja puskesmas, dibayar per individu;
  - b. klaim *home care* dari Rumah Sakit/Puskesmas/PSC di bayar standar tarif ambulans dalam kota + jasa pendamping rujukan sesuai ketentuan berlaku;
  - c. layanan *home care* wajib melalui aplikasi PSC 119 "SIRENE".
- (22) Pengertian klaim gojek pasien atau obat program sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf t sebagai berikut:
- a. tarif gojek sesuai ketentuan berlaku;
  - b. pasien yang tidak mempunyai biaya untuk berobat atau mengambil obat rutin ke Puskesmas;
  - c. motor yang digunakan wajib didaftarkan ke PSC 119.



- (23) Pengertian masa kadaluarsa klaim dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u adalah tiga (3) bulan sejak tanggal pelayanan diberikan sampai dengan berkas klaim di terima lengkap oleh petugas verifikasi Dinas Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas :
- a. mengecek kebenaran dokumen klaim sesuai persyaratan yang dibutuhkan;
  - b. memastikan adanya surat tugas dan surat rujukan untuk biaya ambulans rujukan pasien yang tidak dijamin BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a;
  - c. memastikan adanya rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan untuk pelayann transportasi jenazah di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dan surat jalan dari Puskesmas/Rumah Sakit;
  - d. memastikan adanya surat keterangan dari pemerintah setempat dan rekomendasi Dinas Sosial untuk pelayanan kesehatan bagi gelandangan, pengemis, masyarakat miskin dan ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
  - e. memastikan adanya surat keterangan dari BPJS Kesehatan untuk pasien akibat bencana, pasien kejadian luar biasa/wabah, pasien KIPI, pasien bakti sosial, pasien peserta event olah raga atau event setara lainnya, pasien kecelakaan, pasien sirkumsisi, pasien ASN/Pejabat Pemerintahan/Tokoh Masyarakat/Tokoh Lainnya, pasien yang gagal Open Member UHC BPJS



Kesehatan dan pasien yang karena penyebabnya atau karena jenis penyakitnya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau asuransi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l huruf m huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u;

- f. memastikan adanya surat tugas dari instansi pengirim peserta event atau kartu tanda peserta dari panitia event olahraga atau event setara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 14...